

**PROSES EKUALISASI SPT MASA PPH DAN PPN
TERHADAP SPT TAHUNAN PPH BADAN
PADA CV JAYA ABADI**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**OLEH:
NI KADEK CAITANYA SARASWATI
NIM. 2015613025**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

**PROSES EKUALISASI SPT MASA PPH DAN PPN
TERHADAP SPT TAHUNAN PPH BADAN
PADA CV JAYA ABADI**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**OLEH:
NI KADEK CAITANYA SARASWATI
NIM. 2015613025**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ni Kadek Caitanya Saraswati
Nim : 2015613025
Judul Tugas Akhir : Proses Ekualisasi SPT Masa PPh dan PPN
Terhadap SPT Tahunan PPh Badan Pada CV Jaya
Abadi
Pembimbing : Ni Ketut Sukasih, S.E., M.M., Ak
Anak Agung Putri Suardani, S.E., M.M
Tanggal Uji : 15 Agustus 2023

Menyatakan bahwa sesungguhnya bahwa tugas akhir tersebut di atas disusun dengan sebenar-benarnya merupakan karya saya sendiri, apabila di kemudian hari terbukti bahwa ternyata saya melakukan tindakan menyalin atau meniru karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Politeknik Negeri Bali termasuk pencabutan gelar vokasi yang telah saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Badung, 31 Juli 2023



Ni Kadek Caitanya Saraswati


**PROSES EKUALISASI SPT MASA PPH DAN PPN
TERHADAP SPT TAHUNAN PPH BADAN
PADA CV JAYA ABADI**

OLEH :

**NI KADEK CAITANYA SARASWATI
NIM. 2015613025**

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Pada Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali

Pembimbing I



Ni Ketut Sukasih, S.E., M.M., Ak
NIP.196602261993032001

Pembimbing II



Anak Agung Putri Suardani, S.E., M.M
NIP.196310261988032001

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

Disahkan Oleh :
Jurusan Akuntansi
Ketua



I Made Sudana, S.E., M.Si.
NIP.196112281990031001

**PROSES EKUALISASI SPT MASA PPH DAN PPN
TERHADAP SPT TAHUNAN PPH BADAN
PADA CV JAYA ABADI**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Pada :

Tanggal 15 Agustus 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA :



1. Ni Ketut Sukasih, S.E., M.M., Ak
NIP.196602261993032001

ANGGOTA :

JURUSAN AKUNTANSI

A handwritten signature in black ink.

2. Ni Komang Urip Krisna Dewi, S.E., M.Acc.
NIP.199510112022032015

POLITEKNIK NEGERI BALI

A handwritten signature in black ink.

3. I Made Sura Ambara Java, S.E., MMA
NIP.196705111993031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Proses Ekualisasi SPT Masa PPh dan PPN terhadap SPT Tahunan PPh Badan pada CV Jaya Abadi”. Tugas akhir ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Akuntansi, Jurusan Akuntansi di Politeknik Negeri Bali.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dapat diselesaikan sedemikian rupa berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas, bimbingan, arahan dan saran selama penulis mengikuti perkuliahan dan menyusun Tugas Akhir.
2. Bapak I Made Sudana, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan izin, pengarahan, dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi SE.,M.Agb.,Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma Akuntansi, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Ibu Ni Ketut Sukasih, S.E., M.M., Ak selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan, petunjuk dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.

5. Ibu Anak Agung Putri Suardani, S.E., M.M. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan masukan mengenai cara penyusunan dan penulisan yang baik dan benar pada tugas akhir penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu.
6. Seluruh dosen dan staf Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis mengenyam pendidikan sampai penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Bapak I Kadek Agus Ardika, SE., M.Si., Ak., selaku Pimpinan LMATS CONSULTING dan team yang telah membantu penulis dalam menyediakan data-data yang penulis perlukan.
8. Orangtua dan keluarga yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik secara moral dan material.
9. Sahabat, teman, dan rekan-rekan Mahasiswa Politeknik Negeri Bali yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan ilmu yang penulis miliki sehingga tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini.

Badung, 31 Juli 2023

Ni Kadek Caitanya Saraswati

PROSES EKUALISASI SPT MASA PPH DAN PPN TERHADAP SPT TAHUNAN PPH BADAN PADA CV JAYA ABADI

Ni Kadek Caitanya Saraswati

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan pada CV Jaya Abadi yang berlokasi di Kota Denpasar. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses ekualisasi SPT masa PPh dan PPN terhadap SPT Tahunan PPh Badan, dan untuk mengetahui faktor penyebab jika perbedaan serta selisih akibat ekualisasi dalam tahun pajak 2022. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui dokumentasi berupa laporan keuangan tahun 2022, koreksi fiskal tahun 2022, SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPN dan SPT PPh Badan tahun 2022. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang dilakukan dengan menghitung dan menganalisis data yang telah dikumpulkan serta melakukan proses ekualisasi. Teknik kualitatif dilakukan dengan memaparkan faktor penyebab selisih pelaporan serta menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian ini yaitu untuk mencari titik keseimbangan antara objek pajak pada SPT Masa dengan SPT Tahunan. Hasil penelitian menunjukkan setelah dilakukan ekualisasi pada PPh 21 terdapat selisih Rp10.250.000 yang disebabkan karena kurang melapor objek pajak PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai, selisih PPh 23 sebesar Rp15.270.000 yang disebabkan karena kurang melapor objek pajak PPh Pasal 23 atas jasa pemeliharaan dan selisih PPN sebesar Rp.56.612.621 yang disebabkan karena perbedaan pengakuan uang muka pelanggan menurut akuntansi dan pajak.

Kata Kunci : Ekualisasi, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPN, SPT

**PROCESS OF EQUALIZATION OF PPH AND VAT PERIODIC
TAX RETURN AGAINST ANNUAL TAX RETURN
IN CV JAYA ABADI**

Ni Kadek Caitanya Saraswati

ABSTRACT


The research was conducted at CV Jaya Abadi located in the city of Denpasar. This research was conducted with the aims of finding out the process of equalization of PPh and VAT periodic tax return against annual tax return, and to find out the cause factors if differences as well as differences due to equalisation in tax year 2022. This research uses primary data through interviews and secondary data via documentation such as financial report in 2022, fiscal correction in 2022, PPh Article 21 periodic tax return, VAT periodic tax return and annual tax return. The analytical techniques used are quantitative analysis performed by calculating and analyzing the data collected and performing the equalization process. Qualitative techniques are carried out by exposing the cause factors of the reporting discrepancy as well as analysing the results of the interview that has been conducted. The result of this research is to find a point of balance between the tax objects on the periodic tax return and the annual tax return. The results of the research showed that after equalization on PPh Article 21 there was a difference of Rp10.250.000 caused by the lack of reporting of PPh tax objects of Article 21 for non-employed persons, the difference in PPh Article 23 amounting to Rp.15.270.000 caused because of lack of reporting of PPh tax objects of Article 23 on maintenance services and the difference of the VAT of Rp56.612.621 caused due to the differences in the recognition of customer advances according to accounting and tax.

Keywords: Equalization, PPh Article 21, PPh Article 23, VAT, Tax return

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR RUMUS	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori	13
2.3 Kerangka Pikir Penelitian.....	54
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	57
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	57
3.2 Jenis Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	58
3.3 Teknik Analisis Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67


4.1	Data dan Hasil Pengolahan Data Penelitian	67
4.2	Hasil Analisis dan Pembahasan.....	68
4.3	Interpretasi Hasil Penelitian	81
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		84
5.1	Simpulan.....	84
5.2	Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA		87
LAMPIRAN.....		90



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL


Tabel 1. 1	Data Jumlah Perbedaan Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan	4
Tabel 2. 1	Tarif PPh Pasal 21 Orang Pribadi.....	27
Tabel 2. 2	Tarif PPh Badan	27
Tabel 3. 1	Tarif PPh Pasal 21 Orang Pribadi	64
Tabel 4. 1	Komponen Objek Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan	68
Tabel 4. 2	Rangkuman Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	69
Tabel 4. 3	Ekualisasi Objek Pajak PPH Pasal 21	70
Tabel 4. 4	Rangkuman Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	72
Tabel 4. 5	Ekualisasi Objek Pajak PPH Pasal 23	73
Tabel 4. 6	Rangkuman Objek Pajak Pertambahan Nilai	75
Tabel 4. 7	Ekualisasi Pendapatan Pada Laporan Keuangan.....	76
Tabel 4. 8	Selisih Akibat Ekualisasi SPT	80
Tabel 4. 9	Potensi Kurang Bayar Setelah Ekualisasi	81



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR RUMUS


Rumus 3. 1 Ekualisasi peredaran usaha pada L/R dan SPT Masa PPN.....	62
Rumus 3. 2 Ekualisasi biaya pada L/R dan SPT Masa PPh potong pungut.....	63
Rumus 3. 3 Perhitungan PPh Pasal 23 terutang	64
Rumus 3. 4 Perhitungan PPN terutang (tarif lama).....	65
Rumus 3. 5 Perhitungan PPN terutang mulai 1 April 2022 (tarif baru).....	65



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR


Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian.....	55
---	----



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rangkuman Objek PPh 21 Berdasarkan L/R.....	91
Lampiran 2 Rangkuman Objek PPh 23 Berdasarkan L/R.....	92
Lampiran 3 Peredaran Bruto Berdasarkan L/R	93
Lampiran 4 Laporan Laba Rugi	94
Lampiran 5 Laporan Neraca.....	95
Lampiran 6 Laporan Koreksi Fiskal.....	96
Lampiran 7 Rincian Biaya Pemeliharaan AC	97
Lampiran 8 Rincian Biaya Pemeliharaan PC	98
Lampiran 9 SPT Masa PPh 21	99
Lampiran 10 SPT Masa PPN.....	111
Lampiran 11 SPT Tahunan PPh Badan.....	123
Lampiran 12 Draft Wawancara	125



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia membutuhkan penghasilan negara yang tidak sedikit agar pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sumber pendapatan negara salah satunya adalah pajak. Pajak memiliki peranan besar dalam roda pemerintahan Indonesia karena dapat membiayai pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan (Sayekti dan Sarjono, 2022). Sejalan dengan fungsi pajak sebagai *budgetair*, pajak diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat dan digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan aktivitas pemerintah (Pratama dan Sutomo, 2018). Penerimaan negara yang berasal dari pajak bersifat tidak terbatas. Seiring berjalannya waktu jumlah penduduk yang semakin bertambah menyebabkan jumlah penerimaan yang diterima dari sektor pajak juga bertambah. Peningkatan penerimaan pajak akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan negara sehingga pemerintah terus berupaya untuk memungut pajak semaksimal mungkin.

Sistem pelaporan pajak yang telah diatur pemerintah Indonesia adalah *self assessment system*. Metode *self assessment* di Indonesia bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar kepada negara (Pratiwi dan Andhika, 2022). Walaupun dalam *self assesment system* memberikan kebebasan pada wajib pajak, namun pemerintah dalam hal ini

otoritas pajak tetap mengawasi wajib pajak melalui pelaporan pajak yang dilakukan wajib pajak, disamping itu pemerintah Indonesia juga berusaha meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan (Aneswari, Darmayasa, dan Yusdita 2015).

Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya harus mengacu pada ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak sendiri dalam menyelenggarakan pembukuan SPT Tahunan wajib melampirkan laporan keuangan berupa laporan laba-rugi dan laporan posisi keuangan (neraca). Kesesuaian antara SPT Masa, SPT Tahunan dan laporan keuangan merupakan hal yang wajib diperhatikan oleh wajib pajak. Kenyataannya dalam SPT Tahunan yang dilaporkan wajib pajak sering dijumpai perbedaan antara SPT Masa, SPT Tahunan, dan laporan keuangan yang dilampirkan (Sukmawati dan Winata, 2019). Faktor-faktor perbedaan tersebut dapat dihindari dengan melakukan upaya-upaya untuk mencari penyebab terjadinya perbedaan untuk menghindari adanya koreksi fiskal yang timbul dengan menggunakan teori ekualisasi.

Ekualisasi SPT Masa terhadap SPT Tahunan PPh Badan merupakan proses pencocokan antara data yang dilaporkan wajib pajak pada SPT Tahunan PPh dengan data yang dilaporkan wajib pajak pada SPT Masa

(Siswanto, 2021). Ekualisasi sering digunakan oleh DJP untuk menganalisis wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 menyebutkan salah satu teknik pemeriksaan yang dapat digunakan pemeriksa pajak adalah ekualisasi. Pemeriksaan pajak dilakukan guna memeriksa bagaimana kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Perbedaan dalam pelaporan peredaran usaha pada SPT Tahunan dengan SPT Masa merupakan objek pemeriksaan fiskus. Pada dasarnya proses ekualisasi dilakukan bukan untuk menemukan angka peredaran usaha yang sama melainkan mencari penyebab perbedaan tersebut. Perbedaan besarnya peredaran usaha yang dilaporkan sering kali timbul karena adanya perbedaan penggunaan prinsip dalam pencatatan akuntansi yang meliputi perbedaan waktu, pencatatan dan pengakuan transaksi.

Penelitian ini berdasarkan kasus yang terjadi di CV Jaya Abadi yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha dagang yaitu penjualan berupa kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan kantor. Adapun kewajiban perpajakan yang dilaksanakan perusahaan meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPN. Berdasarkan data CV Jaya Abadi, pada tahun pajak 2022 perusahaan telah melaporkan SPT Tahunan PPh Badan pada tanggal 12 April 2023, namun apabila dibandingkan peredaran usaha SPT Tahunan PPh Badan dengan nilai total SPT Masa PPN tahun 2022 dapat dilihat adanya perbedaan nilai yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan uang muka dari pelanggan menurut pajak dan akuntansi. Selain itu dalam kegiatan

operasionalnya terdapat transaksi seperti penggunaan jasa pemeliharaan yang pembayarannya tidak memotong PPh Pasal 23, dan perusahaan tidak memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1
Data Jumlah Perbedaan Pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan
Pada CV Jaya Abadi

Jenis Pajak	Jumlah Objek Pajak Pada L/R (Rp)	Jumlah Objek Pajak Terlapor Pada SPT (Rp)	Selisih (Rp)
PPH Pasal 21	1.242.505.276	1.232.255.276	10.250.000
PPN	8.372.083.194	8.428.695.815	56.612.621

Berdasarkan uraian diatas, maka timbul ketertarikan penulis untuk melakukan ekualisasi untuk menganalisis perbedaan yang terdapat antara SPT Masa dengan SPT Tahunan yang terlapor. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara pajak yang sudah dilapor dengan laporan keuangan perusahaan serta dapat menjelaskan alasan mengapa terjadi perbedaan tersebut. Proses ekualisasi ini bertujuan agar perusahaan mengetahui letak kesalahan dan perbedaan dan dapat memperbaiki laporan pajaknya sebelum terjadinya pemeriksaan pajak serta dapat menjadi acuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimanakah proses ekualisasi atas perbedaan antara pelaporan SPT Masa PPh dan PPN terhadap SPT Tahunan PPh Badan pada CV Jaya Abadi Tahun Pajak 2022?
- 1.2.2 Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pelaporan SPT Masa PPh dan PPN terhadap SPT Tahunan PPh Badan CV pada Jaya Abadi Tahun Pajak 2022?
- 1.2.3 Berapakah jumlah selisih akibat ekualisasi SPT Masa PPh dan PPN terhadap SPT Tahunan PPh Badan pada CV Jaya Abadi tahun pajak 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui proses ekualisasi atas perbedaan antara pelaporan SPT Masa PPh dan PPN terhadap SPT Tahunan PPh Badan pada CV Jaya Abadi Tahun Pajak 2022.
- 1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pelaporan SPT Masa PPh dan PPN terhadap SPT Tahunan PPh Badan pada CV Jaya Abadi tahun pajak 2022.

- 1.3.3 Untuk mengetahui jumlah selisih akibat ekualisasi SPT Masa PPh dan PPN terhadap SPT Tahunan PPh Badan pada CV Jaya Abadi tahun pajak 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin disampaikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi mahasiswa

Penelitian ini bermanfaat untuk dapat memperdalam pengetahuan mengenai perpajakan khususnya mengenai perbedaan yang terjadi antara SPT Tahunan Badan dengan SPT Masa yang dilaporkan. Sehingga mahasiswa dapat melakukan perhitungan pajak dan mengaplikasikannya di dunia kerja. Selain itu penelitian ini juga dapat sebagai acuan dalam meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan dan membandingkan teori-teori perpajakan yang diperoleh dengan kenyataan yang ada di dunia kerja.

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan kepustakaan dan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan menambah perbendaharaan penelitian perpajakan dalam rangka pengembangan pendidikan dan penyempurnaan materi perkuliahan khususnya Program Studi Diploma III Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali dalam menciptakan lulusan yang terampil dan profesional di bidangnya.

1.4.3 Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi bagi perusahaan untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih yang terjadi antar komponen perpajakan, dapat menyelesaikan masalah yang terjadi, dan memberikan gambaran tentang proses ekualisasi komponen perpajakan terutama untuk peredaran usaha dan biaya yang menimbulkan perbedaan dalam penyusunan SPT Tahunan Badan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan di Bab IV maka kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu sebagai berikut

5.1.1 Proses ekualisasi atas perbedaan antara pelaporan SPT Masa terhadap SPT Tahunan PPh Badan pada CV Jaya Abadi dilakukan karena terdapat perbedaan nilai pada pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPh dan PPN pada tahun pajak 2022. Ekualisasi dilakukan dengan membandingkan objek pajak pada SPT Masa dengan objek pajak pada laporan keuangan perusahaan. Hasil ekualisasi terhadap kewajiban perpajakan perusahaan menunjukkan selisih yang selanjutnya dilakukan perhitungan untuk potensi kurang bayar.

5.1.2 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pelaporan SPT Masa PPh 21 yaitu kurangnya pengetahuan staf akuntansi terkait objek PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai dan kurangnya pengetahuan staf akuntansi terkait jasa yang menjadi objek PPh Pasal 23 serta perbedaan pengakuan uang muka menurut akuntansi dengan pajak pada bulan desember tahun 2022 yang menyebabkan perbedaan pelaporan SPT Masa PPh dengan SPT Tahunan.

5.1.3 Selisih akibat ekualisasi SPT Masa PPh dan PPN terhadap SPT Tahunan PPh Badan pada CV Jaya Abadi yaitu sebesar Rp10.250.000 atas pelaporan PPh 21, selisih sebesar Rp15.270.000 atas pelaporan PPh Pasal 23 dan selisih sebesar Rp56.612.621 atas pelaporan PPN. Selisih yang terjadi akibat ekualisasi tersebut perlu dilakukannya koreksi fiskal positif atas peredaran bruto yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan sebesar selisih tersebut untuk mengakui pendapatan atas uang muka yang merupakan komponen penghasilan menurut pajak. Pajak masa PPh Pasal 21 yang masih terutang sebesar Rp256.250 dan PPh Pasal 23 yang terutang sebesar Rp305.400 perlu dilakukan pembayaran dan pelaporan guna terciptanya keseimbangan antara pelaporan SPT Masa dengan SPT Tahunan. Perusahaan wajib melakukan pembetulan terhadap SPT Masa PPh Pasal 21 dan melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23. Pemotongan PPh dapat dilakukan dengan mengkonfirmasi kepada lawan transaksi perusahaan, namun apabila sudah tidak memungkinkan untuk meminta sejumlah uang kepada lawan transaksi maka solusi untuk perusahaan adalah menggunakan metode *gross up*. Perusahaan wajib melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan agar tidak menimbulkan indikasi manipulasi data yang berujung pada pemeriksaan pajak dikemudian hari.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang diuraikan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan kepada CV Jaya Abadi yaitu:

- 5.2.1 Bagi perusahaan CV Jaya Abadi sebaiknya selalu mengetahui, mematuhi, dan memahami undang-undang perpajakan yang berlaku. Selain itu penting juga bagi perusahaan untuk tetap melakukan ekualisasi setiap bulannya agar tidak terjadi kesalahan ataupun kekeliruan, serta berguna untuk memastikan pajak yang akan dilaporkan sudah benar. Hal ini untuk menghindari adanya pemeriksaan dari kantor pajak dan juga keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa
- 5.2.2 Bagi staf akuntansi sebaiknya sebelum pelaporan SPT lebih teliti dalam mengklasifikasikan transaksi-transaksi pada laporan keuangan ke dalam objek pajak untuk menghindari adanya kesalahan serta melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan SPT tepat waktu.
- 5.2.3 Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini diharapkan kepada peneliti untuk menggunakan lebih banyak metode pengumpulan data berupa wawancara dengan perusahaan agar mengetahui lebih detail faktor-faktor penyebab terjadinya selisih sehingga hasil penelitian lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhika dan Pratiwi (2022). Analisis Tingkat Keseimbangan (Ekualisasi) Pph Pasal 21 Dengan Biaya Gaji Pada Spt Tahunan Badan Pt. X. *Vok@Sindo : Jurnal Ilmu-Ilmu Terapan Dan Hasil Karya Nyata*, 9(1), 44.
- Aneswari, Darmayasa dan Yusdita. (2015). *Perspektif Kritis Penerapan Pajak Penghasilan 1% Pada UMKM*. 123(10), 2176–2181.
- Angelia dan Widuri. (2014). *Analisa Putusan Banding Berkaitan Dengan Ekualisasi Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai*. 1–16.
- Farouq. (2018). *Hukum Pajak Di Indonesia : Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan*.
- Hardani. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *LP2M UST Jogja* (Issue March).
- Kristian dan Mustikasari. (2018). Perilaku Kepatuhan Pajak Industri Pengolahan Tembakau (Studi Kasus Pada Pt . Xyz) Baj (Behavioral Accounting Journal). *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 1(2), 193–211.
- Kumontoy. (2019). *Ekualisasi Kewajiban Perpajakan Sebagai Dasar Penyusunan SPT Pph Badan*. 12, 1–69.
- Kurnado, I. N. N., dan Lung, T. T. (2014). *Analisis Ekualisasi Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt . Wijaya Karya Realty*.
- Leo. (2017). *Leo, C. (2017). Ekualisasi Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Dengan Laporan Laba Rugi (Studi Kasus Pada PT VNP Tahun 2016)*.
- Luas, C., Runtu, T., & Tirayoh, V. Z. (2018). Penerapan Akuntansi Pph Pasal 23 Atas Jasa Agen Pada PT. AJB Bumiputera 1912 Cabang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 529–537.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi 2019). Mataram : CV Andi Offset
- Maulana. (2019). Ekualisasi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Atas Jasa Konstruksi Dengan Buku Besar Biaya Pada PT GI Tahun 2017. *Jurnal Ekonomi Bisnis*.
- Moleong, L. J. (2017). *Buku Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

- Nabilah, N. N., Mayowan, Y., dan Hapsari, N. N. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–8.
- PER-16/PJ/2016. (2016). *Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*
- PMK Nomor 141/PMK.03/2015 (2015). *Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*
- PMK Nomor 243/PMK.03/2014 (2014). *Tentang Surat Pemberitahuan*
- Pohan, C. A. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan Dan Tax Planning-Nya Terkini.*
- Ramdani, S. (2022). *Modul Pembelajaran Hukum Pajak.* Universitas Muhammadiyah
- Rizki, I. (2018). Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Al- 'Adl*, 11(2), 81–88.
- Sayekti dan Sarjono. (2022). *Ekualisasi Spt Masa Ppn Dan Spt Masa Pph Dengan SPT Tahunan Pph Terhadap Kewajiban Perpajakan Cv. Abadi. 06*, 183–196.
- Setiawati, D. Dan. (2014). *Perpajakan Teori Dan Peraturan Terkini.* Mataram : CV Andi Offset.
- Siswanto, E. H. (2021). *Akuntansi Pajak Teori Dan Praktik.* Bandung : Rajawali Pers.
- Siti Resmi. (2017). *Perpajakan : Teori Dan Kasus* (Edisi 10). Jakarta : Salemba Empat.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian - Bisnis & Ekonomi.* Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sukardji, U. (2015). *Pokok-Pokok PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Indonesia.* Bandung : Rajawali Press.
- Sukasih, N. K. (2017). Pemeriksaan Tingkat Keseimbangan (Equalisasi) Pph Pasal 21 Dan Pengakuan Biaya Gaji (Pph 29) Pada Laporan Laba Rugi Pada Rumah

Sakit Manuaba Di Denpasar. (16), 228

Sukmawati dan Winata. (2019). Ekualisasi Spt Masa Dengan SPT Tahunan Badan Untuk Mengantisipasi Potensi Pemeriksaan Pajak Pada PT A Di Kota Solo. *Ayoan*, 8(5), 55.

Sunyoto. (2016). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung : PT Refika Aditama.

Sutomo dan Pratama. (2018). Analisis Ekualisasi SPT Masa PPN Dengan SPT Pph Badan Terhadap Kewajiban Perpajakan PT. Adiyana Teknik Mandiri. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 6(3), 117–122.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017. *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Direktur Jenderal Pajak*

Takwim dan Tomanggung, D. (2022). Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe). *Sibatik Journal: Jurnal*, 1(9), 1901–1908.

Tansuria, B. I. (2012). Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia Dan Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final. *Journal Of Business And Economics*, 11(2), 106–120.

Undang-Undang No.7 Tahun 2021 (2021). *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Mengenai Pemeriksaan Pajak*

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (2008). *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara

Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 (2009). *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.

Zamzam, I., Mahdi, S. A., dan Ansar, R. (2021). Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan (PPH) Terhadap PT Freight Forwarding (Studi Kasus Pada PT Cahaya Hikmah Logistik). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VII(1), 1–14.